



Pedoman Akademik

PROGRAM MAGISTER (S2)

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2021**

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER (S2)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PASCASARJANA UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku *Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* dapat diselesaikan dengan baik, setelah direvisi berkali-kali. Saya menyambut baik kehadiran buku ini sebagai panduan dalam mengelola program Magister di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, sehingga layanan akademik, profile alumni dan penyelenggaraan program magister terus dapat dijaga kualitasnya. Terlebih bahwa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu *centre of excellence* pengkajian Islam di Indonesia yang berupaya membangun tradisi akademik dan mengembangkan kesarjanaan yang berkarakter dengan paradigma integrasi-interkoneksi. Berdiri pada 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 26 tahun 1983 yang ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Agama No. 208 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1999, usia Pascasarjana telah lebih dari 38 tahun. Dalam usia yang sudah cukup matang ini Pascasarjana telah mampu berdiri kukuh, berkarya mencetak ribuan sarjana bergelar magister dan ratusan doktor. Banyak di antara mereka tampil *high profile*, berkiprah dalam berbagai profesi dan aktif mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat.

Di atas visi “menjadi yang unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan bagi kemajuan peradaban”, Pascasarjana terus mengembangkan diri untuk mendukung upaya UIN Sunan Kalijaga mencapai standar pendidikan tinggi kelas dunia, atau yang kerap disebut *World Class University* (WCU). Sebagai mercusuar akademik UIN Sunan Kalijaga, Pascasarjana termotivasi berdiri di depan mewujudkan cita-cita ini.

Pascasarjana mengemban misi sebagai berikut:

- 1) mengembangkan pendidikan dan pengajaran jenjang Magister dan Doktor yang integratif-interkoneksi, transformatif, dan multikultural;

- 2) mengembangkan wawasan keislaman dan keilmuan yang inklusif dan transendental;
- 3) meningkatkan riset dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan yang kontributif bagi khasanah peradaban;
- 4) memajukan peradaban dalam bingkai universalitas nilai-nilai Islam dan kebhinekaan Indonesia;
- 5) mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelayanan akademik dan kemasyarakatan.

Dengan visi-misi sebagaimana dipaparkan di atas ini, Pascasarjana berupaya menjadi lembaga akademik yang diperhitungkan dalam skala nasional, regional dan internasional, tentu dengan pertamanya memperhatikan upaya perbaikan mutu akademik, penelitian dan pelayanan Pascasarjana kepada seluruh sivitas akademika. Mutu akademik dan penelitian mahasiswa mendapat perhatian khusus karena banyak yang merasakan adanya kecenderungan penurunan kualitas tesis dan disertasi yang ditulis mahasiswa Pascasarjana di tengah iklim pragmatisme dan komitmen yang tidak maksimal terhadap penelitian.

Pada saat yang sama, Pascasarjana telah membuka kelas internasional S3 berbahasa Inggris dalam kajian pemikiran Islam dan masyarakat Muslim (*Islamic Thoughts and Muslim Societies*) dan kelas internasional S3 berbahasa Arab dalam kajian Islam dan Arab (*al-Dirāsāt al-Islamiyya wa al-'Arabiyya*). Pada tahun 2022 ini, Pascasarjana juga akan membuka S2 kelas Internasional, konsentrasi ITMS (*Islamic Thoughts and Muslim Societies*) dan ADIA (*al-Dirāsāt al-Islamiyya wa al-'Arabiyya*). Pembukaan program internasional ini diharapkan menjadi *milestone* pengembangan Pascasarjana yang ditopang dengan penyelenggaraan berbagai program pertukaran akademik dosen dan mahasiswa (*academic exchange*), konferensi, seminar dan workshop bersama (*joint conference, seminar, and workshop*), penelitian kolaboratif (*collaborative research*) dan publikasi bersama (*joint publication*).

Dengan terbangunnya atmosfer akademik yang baik, minat penelitian, dan komitmen seluruh sivitas akademika Pascasarjana untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermutu insya Allah akan dapat terdorong secara maksimal.

Untuk mewujudkan komitmen di atas sekaligus memastikan tercapainya tujuan Pascasarjana melahirkan sarjana Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) bidang kajian keislaman dengan penguasaan keilmuan Islam yang aktual-inklusif dan metodologi yang kuat dan andal dalam kerangka transformasi sosial yang humanis-transendental, kami berupaya memperbarui pedoman akademik program magister dan doktor serta pedoman penulisan tesis dan disertasi. Pedoman akademik program Magister yang kami susun ini sesuai sistem kendali mutu UIN Sunan Kalijaga yang berbasis pada teknologi informasi dan sistem pelayanan prima, yaitu pelayanan akademik yang ramah, cepat, dan tepat. Kehadiran Buku Pedoman ini sekaligus dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan akademik Pascasarjana.

Yogyakarta, 27 November 2021
Direktur,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 231.4/DPPa/2021**

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- Mensinbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan dan perubahan sehingga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu melakukan penyesuaian pedoman penyelenggaraan akademik Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengacu
- b. pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan butir a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2015 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- Pertama : Pedoman Akademik Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman Akademik Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dijadikan acuan dalam penyelenggaraan akademik bagi mahasiswa Program Magister (S2) dan Pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ketiga : Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang pemberlakuannya didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor 137.2 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 **dinyatakan tidak berlaku**.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 2021



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II : FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	3
BAB III : PROGRAM STUDI DAN KONSENTRASI.....	5
BAB IV : PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	7
BAB V : REGISTRASI, HEREISTRASI DAN KARTU TANDA MAHASISWA	9
BAB VI : CUTI AKADEMIK.....	13
BAB VII : PELAKSANAAN PERKULIAHAN	15
BAB VIII : TESIS.	23
BAB IX : MONITORING, EVALUASI, DAN BATAS MASA STUDI	25
BAB X : WISUDA	27
BAB XI : LAYANAN AKADEMIK	29
BAB XII : PENUTUP	31
LAMP. : STRUKTUR KURIKULUM.....	33





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. BPAP adalah Buku Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Pascasarjana adalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Program Studi adalah Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Konsentrasi adalah peminatan yang dilaksanakan dalam kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran lintas disiplin di Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode tertentu.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan atau masukan dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan akademik di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kaprodi adalah Ketua Program Studi Magister (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Sekprodi adalah Sekretaris Program Studi Magister (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Admisi adalah unit dan atau proses penerimaan mahasiswa baru di Program Studi Magister (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. PTIPD adalah Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Portofolio adalah dokumentasi atas pencapaian prestasi akademik dan lainnya yang dimiliki calon mahasiswa.

15. Semester adalah penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil 6 bulan.
16. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
18. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah garis besar (*outline*) mata kuliah yang akan diajarkan kepada mahasiswa dalam satu semester.
19. Cuti adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dengan alasan yang dapat diterima.
20. Jurnal akademik adalah jurnal yang terbit baik di dalam maupun luar negeri, dalam bentuk cetak maupun *online*.
21. Penasihat akademik adalah dosen tetap Pascasarjana yang bertugas memberikan pendampingan, pertimbangan, dan nasihat terkait dengan urusan-urusan akademik mahasiswa yang dibimbingnya.
22. Tesis adalah tugas akhir yang harus ditulis oleh mahasiswa program magister berupa hasil penelitian.
23. Pembimbing tesis adalah guru besar atau dosen berkualifikasi doktor yang mempunyai keahlian relevan dengan topik kajian tesis mahasiswa.
24. Ujian tesis adalah ujian yang dilakukan untuk menilai tesis.
25. Yudisium adalah proses pengajuan kelulusan mahasiswa untuk mendapatkan gelar akademik Magister.
26. Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus dengan ketentuan yang berlaku.
27. Ijazah adalah surat bukti bahwa mahasiswa telah selesai mengikuti kewajiban Pascasarjana dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan studi lanjut atau mendapatkan pekerjaan.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

BPAP berfungsi sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan akademik Pascasarjana,

Pasal 3

BPAP ini bertujuan memberikan panduan praktis dalam penyelenggaraan akademik dan pedoman penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

BPAP terdiri atas ketentuan umum, isi dan penutup.

BAB III
PRODI DAN KONSENTRASI PROGRAM MAGISTER
(S2)

Pasal 5

- (1) Nama Program Studi adalah Interdisciplinary Islamic Studies (Kajian Islam Interdisiplin)
- (2) Program Studi diselenggarakan berdasarkan SK Dirjen DJ.II/203/2005 Tanggal 24 Juni 2005
- (3) Lulusan Program Studi mendapat gelar akademik *Master of Arts*

Pasal 6

Konsentrasi-konsentrasi dalam Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) meliputi:

1. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII)
2. Pekerjaan Sosial Islam (PSI)
3. Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
4. Psikologi Pendidikan Islam (PsiPI)
5. Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)
6. Islam dan Kajian Gender (IKG)
7. Islam Nusantara (IsNus)
8. Hermeneutika Al-Qur'an (HQ)
9. Kajian Timur Tengah (KTT)
10. Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam (KKMI)
11. Kajian Maqasid dan Analisis Strategik (KMAS)
12. Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (SDPI)
13. Kajian Industri dan Bisnis Halal (KIBH)
14. Manajemen Haji dan Umrah (MHU) (Dalam Proses Pendirian)
15. *Islamic Thought and Muslim Societies* (ITMS) (Dalam Proses Pendirian)
16. *Al-Dirasat Islamiyya wa Al-Arabiyya* (DIA) (Dalam Proses Pendirian)

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 7

- (1) Program studi menyediakan dua jalur penerimaan mahasiswa baru yaitu ujian tertulis dan/atau lisan (wawancara) serta portofolio.
- (2) Jalur portofolio dilakukan dengan menilai portofolio calon mahasiswa.
- (3) Waktu pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui jalur ujian tertulis diselenggarakan di awal setiap semester.
- (4) Pendaftaran mahasiswa melalui jalur portofolio dilakukan sepanjang tahun.
- (5) Penerimaan mahasiswa melalui jalur portofolio dilakukan empat kali, yakni pada awal tahun akademik, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat.

Pasal 8

- (1) Jalur pendaftaran mahasiswa baru ada tiga, yaitu: jalur Non-Tes, Tes Tertulis, dan Portofolio.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran calon mahasiswa Program Magister (S2) terdiri atas syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
 - a. Lulusan SI/ sederajat, lulusan perguruan tinggi luar negeri menyertakan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah dari Kemenristekdikti atau Kemenag yang dilegalisir.
 - b. Lulus dari Prodi yang terakreditasi dan terdaftar dalam PD-Dikti
- (4) Syarat-syarat khusus bagi yang menempuh jalur tertulis meliputi:
 - a. IPK minimal 3,00 dan melampirkan transkrip nilai;
 - b. Sertifikat TOEFL/TOAFL
 - c. Kepemimpinan (melampirkan CV dan sertifikat pendukung)

- (5) Syarat-syarat khusus bagi yang menempuh jalur portofolio meliputi:
- a. TOEFL minimal 475 atau IELTS minimal 5 atau skor TOAFL minimal 450 (TOEFL/IELTS harus dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola perguruan tinggi yang kredibel. TOAFL harus dikeluarkan oleh Pusat Bahasa PTKIN).
 - b. Proposal rencana penelitian tesis
 - c. Surat Rekomendasi dari dosen atau guru besar, dan/atau atasan langsung bagi yang bekerja
 - d. Melampirkan daftar bukti publikasi karya ilmiah (jika ada)
 - e. Melampirkan bukti kepemimpinan/prestasi non-akademik berupa CV dan sertifikat pendukung (jika ada)

Pasal 9

- (1) Prosedur pendaftaran jalur tertulis sebagai berikut:
- a. Membayar biaya seleksi PMB;
 - b. Mengisi data diri dan mengunggah dokumen pada sistem pendaftaran daring (*online*);
 - c. Mengunduh dan mencetak kartu ujian sebagai bukti telah menyelesaikan pendaftaran.
- (2) Prosedur pendaftaran jalur portofolio sebagai berikut:
- a. Membayar biaya seleksi PMB;
 - b. Mengisi data diri dan mengunggah dokumen pada sistem pendaftaran daring (*online*);
 - c. Mengunduh dan mencetak kartu ujian sebagai bukti telah menyelesaikan pendaftaran;
 - d. Peserta Non-Tes dan Portofolio, seleksi berkas oleh panitia PMB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB V

REGISTRASI, HEREGISTRASI DAN KARTU TANDA MAHASISWA

Pasal 10 **Registrasi**

- (1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus harus melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Syarat registrasi adalah sebagai berikut:
 - a. membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk UIN Sunan Kalijaga;
 - b. Mengisi data pribadi mahasiswa secara daring (*online*) melalui laman **akademik.uin-suka.ac.id**;
 - c. menyerahkan bukti keterangan lulus;
 - d. menyerahkan fotokopi Ijazah Sarjana (S1) yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari pimpinan perguruan tinggi;
 - e. surat Izin Belajar dari atasan langsung bagi yang sudah bekerja;
 - f. surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - g. bukti pembayaran biaya pendidikan;
 - h. bagi mahasiswa asing menyerahkan fotokopi paspor dan surat ijin yang berwenang;
 - i. mengisi surat pernyataan kesediaan menaati kode etik mahasiswa.

Pasal 11 **Heregistrasi**

- (1) Setiap awal semester mahasiswa wajib melakukan heregistrasi dalam waktu yang telah ditentukan.
- (2) Melakukan pengecekan syarat pembayaran di laman: **akademik.uin-suka.ac.id**;
- (3) Melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui Bank yang ditunjuk;
- (4) Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

- (5) Ketentuan heregistrasi untuk mahasiswa setelah cuti adalah sebagai berikut:
 - a. membayar biaya pendidikan semester berjalan;
 - b. mengisi Kartu Rencana Studi;
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya secara otomatis akan diberikan status cuti oleh sistem.
 - b. mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi, di luar jatah cutinya (dua semester) maka pada semester berikutnya diberikan status aktif dengan kewajiban membayar biaya studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada dua semester aktif setelah cuti dua semester, maka yang bersangkutan dianggap gugur studi atau *Drop Out (DO)*;
 - d. mahasiswa yang dinyatakan gugur studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) c mempunyai hak mendapatkan transkrip nilai dari mata kuliah-mata kuliah yang telah diambil dan surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana.

Pasal 12

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- (1) Setiap mahasiswa wajib memiliki KTM yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga yang diperoleh pada saat mahasiswa melakukan registrasi.
- (2) Kartu Mahasiswa Baru diperoleh dengan prosedur:
 - a. mengisi Data Pribadi Mahasiswa (DPM) secara daring (*online*) melalui laman **akademik.uin-suka.ac.id** atau di kantor Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD);
 - b. pengambilan gambar diri (foto) di Layanan Terpadu

- (3) KTM pengganti yang hilang/rusak/habis masa berlakunya, diatur sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan penggantian KTM dengan mengisi formulir surat Kartu Mahasiswa Pengganti (FM-UINSK- BM-02-12/RO), dengan melampirkan:
 - 1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk KTM hilang);
 - 2. Surat pengantar Direktur yang ditujukan kepada Kepala Biro KAA;
 - 3. bukti pembayaran biaya cetak KTM pengganti sebesar Rp. 50.000
 - b. Pembayaran biaya cetak KTM pengganti melalui bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga menggunakan kode pembayaran 100 diikuti NIM.
 - c. Proses pembuatan KTM dilakukan oleh Layanan Terpadu.

BAB VI

CUTI AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Izin cuti akademik hanya diambil oleh mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan satu semester penuh.
- (2) Permohonan izin cuti akademik diajukan kepada Direktur.
- (3) Waktu pengajuan permohonan izin cuti akademik sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti menghubungi Sekretariat Pascasarjana bagian SPP dan menyerahkan tembusan surat izin cuti.
- (5) Selama cuti mahasiswa tidak berhak mendapatkan layanan akademik (bimbingan, kuliah, dan akses perpustakaan).
- (6) Izin cuti akademik diberikan maksimal dua semester selama studi, dan dapat diambil secara berturut-turut atau berselang.
- (7) Cuti akademik dapat diambil di semester aktif 2, 3, atau 4.
- (8) Semester cuti dihitung untuk penentuan kelulusan dengan predikat Terpuji (*cum laude*).

BAB VII

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Pasal 14

- (1) Pascasarjana dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu semester.
- (2) Satu waktu kegiatan dalam satu semester berkisar antara 16 s.d. 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.

Pasal 15

Jumlah SKS diterapkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 16

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa oleh mahasiswa Program Magister (S2) adalah 36-42 SKS, termasuk penulisan tesis.

Pasal 17

- (1) Setiap awal semester aktif, mahasiswa yang melakukan registrasi/herregistrasi menerima Kartu Rencana Studi (KRS)
- (2) Jumlah SKS yang diambil dalam setiap semester sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh konsentrasi masing-masing (paket), kecuali mata kuliah pilihan.
- (3) Bagi mahasiswa lama yang ingin mengambil mata kuliah sebelumnya, diminta berkonsultasi dengan Penasihat Akademik dan melaporkan kepada Kaprodi (Form Konsultasi Mahasiswa – Penasihat Akademik).
- (4) Rencana pengambilan mata kuliah pilihan diusulkan pada akhir semester sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa baru maupun lama mengambil SKS sesuai paket mata kuliah masing-masing konsentrasi, ditambah mata kuliah pilihan pada semester 2.
- (2) Pengambilan jumlah SKS bagi mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik sesuai dengan mata kuliah yang belum diambil.

Pasal 19

Perkuliahan kelas ditempuh dalam 3 semester pertama.

Pasal 20

Kurikulum Program Magister ditetapkan oleh Direktur dengan meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan Akademik (DPA).

Pasal 21

- (1) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
- (2) RPS ditunjukkan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan.
- (3) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) RPS mencakup:
 - a. nama program studi, mata kuliah, kode dan rumpun mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - i. daftar referensi yang digunakan,
 - j. mata kuliah pendukung dan level integrasi-interkoneksi

Pasal 22

- (1) Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh kemampuan mahasiswa dalam aspek kognitif, afektif, normatif, psikomotorik.
- (3) Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Pasal 23

- (1) Dalam sistem penilaian, demi akuntabilitas, dosen dan mahasiswa harus melakukan kontrak belajar pada kuliah hari pertama, dengan kombinasi komponen sebagai berikut:
 - a. Penugasan;
 - b. Evaluasi Tengah Semester;
 - c. Evaluasi Akhir Semester;
 - d. Partisipasi dalam diskusi kelas;
 - e. Kehadiran.
- (2) Untuk mendapatkan nilai akhir, mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal 75% dari jumlah tatap muka yang diadakan.
- (3) Dosen masuk kelas sebanyak 14-16, sesuai dengan jumlah beban SKS, yakni untuk mata kuliah 2 SKS tatap muka sebanyak 14 kali, sedangkan untuk mata kuliah 3 SKS tatap muka sebanyak 16 kali, dan SKS yang lebih besar karena ada penugasan dan kegiatan akademik serta penelitian di luar perkuliahan, dosen melakukan bimbingan di luar kelas.
- (4) Ujian susulan diselenggarakan jika terdapat alasan khusus, ada izin dari dosen pengampu mata kuliah, dan disetujui oleh Direktur.

Pasal 21

- (1) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri (PAP) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{\text{Nilai yang ideal}} \times 100$$

Contoh:

$$\text{Nilai} = \frac{60}{\text{B-80}} \times 100 = 75$$

- (2) Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan katagori sebagai berikut:

HURUF	ANGKA	BOBOT
A	95 – 100	4,00
A-	90 – 94,99	3,75
A/B	85 – 89,99	3,50
B+	80 – 84,99	3,25
B	75 – 79,99	3,00
B-	70 – 74,99	2,75
B/C	65 – 69,99	2,50
C+	60 – 64,99	2,25
C	55 – 59,99	2,00
C-	50 – 54,99	1,75

Pasal 22

- (1) Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Penetapan IP dilakukan pada setiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP teori untuk seluruh mata kuliah minimal 3,00 sebagai syarat untuk mendaftar Ujian Tesis.
- (3) Hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 26

- (1) Mahasiswa harus melampirkan pernyataan keaslian dan bebas dari plagiarisme pada tugas ujian yang berupa makalah dan tesis.
- (2) Dosen/pembimbing/penguji berwenang tidak memberikan nilai atau tidak meluluskan ujian kepada mahasiswa yang terbukti melakukan tindak plagiarisme dalam tugas makalah atau tesis.
- (3) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam makalah yang diujikan diberi kesempatan satu kali menulis ulang makalah.
- (4) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam tesis *sebelum* diujikan diharuskan menulis ulang tesis.
- (5) Untuk tesis plagiat yang sudah diujikan, Rektor berhak mencabut gelar Masternya setelah melakukan investigasi secara seksama dan menemukan unsur plagiarisme sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kinerja dosen dinilai oleh Pascasarjana melalui mekanisme IKD (Indeks Kinerja Dosen).
- (2) Evaluasi IKD terhadap proses pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa melalui angket secara daring (*online*) yang diberikan pada akhir perkuliahan.

Pasal 21

- (1) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri Magister yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diklasifikasikan menurut jenjang penilaian sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat Kelulusan
3,76 – 4,00	Lulus Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan (Amat Baik)
3,00 – 3,50	Memuaskan (Baik)
0,00 – 2,99	Tidak Lulus

- (2) Untuk jenjang magister predikat Lulus Dengan Pujian (*Cumlaude*) hanya diberikan kepada mahasiswa yang menempuh ujian tesis paling lambat akhir semester empat.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa program magister diwajibkan menulis artikel ilmiah di jurnal akademik bersama dosen pembimbing.
- (2) Artikel dimaksud berkaitan dengan tesis dan dirujuk dalam tesis yang ditulis sesuai aturan akademik agar tidak terjadi *self-plagiarism*.
- (3) Artikel ilmiah dimaksud harus sudah dikirimkan ke jurnal akademik sebelum ujian tesis dan dipergunakan sebagai salah satu syarat mendaftar ujian.

Pasal 30

Mahasiswa yang mengulang satu atau lebih mata kuliah diberlakukan capaian nilai terbaik dari mata kuliah yang diulang tersebut.

Pasal 31

- (1) Batas studi untuk mahasiswa Program Magister (S2) adalah empat tahun.
- (2) Mahasiswa diberi kesempatan menyelesaikan dalam empat semester tambahan (2 tahun) terhitung sampai dengan pendaftaran ujian tesis.
- (3) Mahasiswa Program Magister (S2) yang pada akhir semester 8 (delapan) belum menyerahkan draf tesis siap uji, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri dari Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Pasal 32

Setiap mahasiswa mendapatkan Penasihat Akademik di awal program.

BAB VIII

TESIS

Pasal 33

- (1) Mahasiswa mengajukan proposal penelitian tesis setelah menempuh mata kuliah Seminar Proposal Tesis pada semester tiga.
- (2) Mahasiswa menyerahkan proposal tesis yang sudah disetujui oleh dosen pengampu dalam Seminar Proposal Tesis
- (3) Mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah Seminar Proposal Tesis pada semester ketiga dapat mengikuti perkuliahan Seminar Proposal Tesis pada semester berikutnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
- (4) Sebelum mengajukan pembimbing, mahasiswa harus menyerahkan skor TOEFL minimal 475 dan atau TOAFL 450.

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa S2 mendapatkan bimbingan dari Pembimbing tesis yang ditentukan oleh Kepala Program Studi.
- (2) Pembimbing tesis adalah guru besar atau dosen berkualifikasi doktor yang mempunyai keahlian relevan dengan topik kajian tesis mahasiswa.
- (3) Pembimbing tesis dapat berasal dari luar UIN Sunan Kalijaga.
- (4) Kepala Program Studi dapat mengganti pembimbing jika:
 - a. ada perubahan tema/topik tesis yang di luar atau jauh dari keahlian pembimbing;
 - b. pembimbing berada di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik;
 - c. pembimbing sakit yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik;
 - d. pembimbing tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang dibimbing;
 - e. ada konflik antara pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing;
 - f. ada permintaan dari pembimbing.

Pasal 36

- (1) Ujian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa mendapat nota persetujuan dari dosen pembimbing.
- (2) Ujian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa mengikuti ujian TOEFL/TOEC dan TOAFL/IKLA, dan lulus dalam salah satu tes dengan skor minimal 475 untuk TOEFL/TOEC dan 450 untuk TOAFL/IKLA yang dibuktikan dengan sertifikat dari Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masa berlaku sertifikat TOEC dan IKLA adalah 24 bulan (2 tahun).
- (3) Tim ujian tesis terdiri dari ketua merangkap penguji, pembimbing merangkap penguji dan satu orang penguji.
- (4) Revisi tesis harus dilaksanakan mahasiswa sesuai dengan waktu yang ditentukan di dalam ujian.
- (5) Jika revisi dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan ujian ulang dan membayar biaya ujian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN BATAS MASA STUDI

Pasal 37

- (1) Monitoring dan evaluasi perkembangan studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan meminta mahasiswa menyerahkan laporan perkembangan studinya.
- (3) Hasil evaluasi dan monitoring diserahkan kepada mahasiswa dan penasihat akademik masing-masing.
- (4) Batas masa studi 8 semester, termasuk cuti.

BAB X WISUDA

Pasal 38

- (1) Wisuda diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus.
- (2) Syarat pendaftaran wisuda:
 - a. Mahasiswa telah melakukan pendaftaran ujian tesis dan yudisium secara daring (*online*) melalui laman **akademik.uin-suka.ac.id**.
 - b. Mahasiswa telah dinyatakan lulus Ujian Tesis.
 - c. Mahasiswa berstatus lulus pada Sistem Informasi Akademik (SIA).
 - d. Membayar biaya wisuda sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan pendaftaran wisuda (pengisian data pribadi) secara daring (*online*) di laman **akademik.uin-suka.ac.id**, dan memeriksa ulang kebenaran data tersebut.
 - f. Mencetak surat pernyataan kebenaran data wisuda, draf Ijazah dan draf Transkrip Akademik.
 - g. Menunjukkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan Kebenaran Data Wisuda, dan melakukan pengambilan gambar (foto) di Layanan Terpadu Gedung Pusat Administrasi Universitas (PAU) Lantai 2.
 - h. Menyerahkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan kebenaran data wisuda kepada pengelola Program Magister Pascasarjana.
 - i. Surat keterangan bebas pustaka dari Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas.
 - j. Mengambil toga, undangan wisuda dan samir sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Pascasarjana.

BAB XI

LAYANAN AKADEMIK

Pasal 39

- (1) Pengendalian administrasi akademik kemahasiswaan melalui Sekretariat Pascasarjana dan Program Magister Pascasarjana.
- (2) Sekretariat Pascasarjana melayani:
 - a. Registrasi mahasiswa baru;
 - b. Heregestrasi mahasiswa lama;
 - c. Penandatanganan ijazah kesarjanaan pengesahan transkrip nilai;
 - d. Penyelenggaraan wisuda dan pendataan alumni;
 - e. Legalisir ijazah dan transkrip nilai;
- (3) Program Magister melayani:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - b. Kegiatan penelitian dalam rangka kegiatan pembelajaran;
 - c. Administrasi Akademik.

Pasal 40

- (1) Ijazah dapat diambil di bagian administrasi Pascasarjana setelah periode wisuda terdekat.
- (2) Syarat pengambilan ijazah sesuai syarat wisuda dengan dilampiri bukti pengembalian toga dan penandatanganan dokumen penerimaan ijazah.

Pasal 41

- (1) Terjemahan ijazah diterbitkan oleh Direktur atas permintaan mahasiswa.
- (2) Permohonan terjemahan ijazah dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan kepada Direktur dan dilampiri dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

BAB XII PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 43

BPAP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal:
Direktur,

2021



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003

KURIKULUM MERDEKA PROGRAM MAGISTER INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES 2021
 Matakuliah Wajib Lintas Disiplin :

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Semester	SKS
1		Islam: Teks dan Konteks	1	3
2	PSC501046	Filsafat Ilmu Keislaman	1	2
3	PSC501047	Agama dan Teori-teori Sosial	2	2
4	PSC501048	Metodologi Penelitian	2	3
5	PSC501049	Seminar Proposal Tesis	3	3
6	PSC501050	Artikel Jurnal	4	2
7	PSC501051	Tesis	4	6
Jumlah				21

Matakuliah Kompetensi Konsentrasi:

No.	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Semester	SKS
Konsentrasi Ilmu Perpustakaan & Informasi Islam (IPI)				
1	IPI502022	Desain Sistem Informasi Perpustakaan	2	2
	IPI502023	Keterampilan Sosial dalam Layanan Informasi	1	3
	IPI502024	Manajemen Organisasi dan Koleksi Perpustakaan	1	3
	IPI502025	Perpustakaan dan Informasi dalam Masyarakat Global	1	2
	IPI502026	Praktikum	3	3
				13
Konsentrasi Pekerjaan Sosial (Peksos)				
2	IKS502020	Sejarah dan Teori Pekerjaan Sosial	1	3
	IKS502021	Kebijakan Kesejahteraan Sosial	2	2
	IKS502024	Anti Opresi dan Hak Asasi Manusia	2	2
	IKS502025	Praktikum	3	2
		Isu-isu Kontemporer dalam Pekerjaan Sosial	1	2
		Community Development	3	2
				13
Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)				
1	BKI502003	Bimbingan dan Konseling Pribadi-Sosial	1	2
2	BKI502016	Desain Eksperimen BKI	2	2
3	BKI502018	Bimbingan Konseling Belajar	2	3
4		Psikologi Islam Kontemporer	3	2
5		Teori Bimbingan Konseling Klasik dan Kontemporer	1	2
6	BKI512022	Konseling Lintas Agama dan Budaya	2	2
				13
Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam (PsiPI)				

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Semester	SKS
1	PPI502006	Assesment dan Intervensi Psikologi Pendidikan	2	2
2	PPI502007	Teori Psikologi Klasik dan Kontemporer	1	3
3		Psikologi Pendidikan Lanjut	1	3
4		Psikologi Sosial	2	3
5		Psikologi Islam Kontemporer	3	2
				13
Konsentrasi Islam, Pembangunan & Kebijakan Publik (IPKP)				
1	IPK502001	Analisis Kebijakan Publik	2	2
2	IPK502004	Teori-teori Pembangunan	1	3
3	IPK502006	Kebijakan Publik dalam Masyarakat Muslim: Teori dan Praktik	1	3
4		Agama dan Pembangunan Sosial	2	3
5		Islam dan Kesejahteraan Sosial	3	2
				13
Konsentrasi Islam dan Kajian Gender (IKG)				
1	IKG502002	Feminisme dan Pascakolonial	1	2
2	IKG502003	Isu-isu Kritis dalam Studi Agama dan Gender	1	2
3	IKG502003	Gender dalam Konteks Indonesia	1	3
4	IKG502006	Perempuan, Hukum, dan Advokasi	2	3
5	IKG502007	Seksualitas dan Politik Tubuh	2	3
				13
Konsentrasi Islam Nusantara (ISNUS)				
1		Islam dan Budaya Lokal	2	2
2		Sejarah Islam Indonesia dan Asia Tenggara	1	3
3		Studi Manuskrip Islam Indonesia dan Asia Tenggara	1	3
4		Etnografi Masyarakat Muslim	1	3
5		Seni dan Tradisi Islam Nusantara	3	2
				13
Konsentrasi Hermeneutika Al-Quran (HA)				
1		Teori Hermeneutika	1	2
2	HRQ502002	Sejarah Awal Islam	1	2
3	HRQ502003	Studi Akademik Qur'an dan Tafsir	2	3
4	HRQ502005	Hermeneutika Al-Quran: Klasik, Tengah, dan Kontemporer	2	3
5	HRQ502006	Studi Tafsir Indonesia dan Asia Tenggara	2	3
6	HRQ502008	Qaidah Fiqh dan Bahasa dalam Tafsir	3	2
				13
Konsentrasi Kajian Timur Tengah (KTT)				
1	KTT502001	Gerakan Politik Islam dan Konflik di Timur Tengah	2	2
2	KTT502004	Teori Hubungan Internasional	1	3
3	KTT502006	Masyarakat dan Kebudayaan Timur Tengah	2	2
4	KTT502008	Poligri dan Diplomasi Indonesia di Timur Tengah	1	3
5		Politik Islam, Demokrasi dan Fundamentalisme	2	3
				13
Konsentrasi Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam (KKMI)				
1	KMI502001	Kajian Media dan Media Baru	1	3
2	KMI502002	Islam Digital dan Masyarakat Virtual	2	2
3	KMI502003	Politik dan Komunikasi	3	2
4		Agama, Otoritas dan Media	1	3
5		Media dan Dakwah Kontemporer	2	3
				13

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Semester	SKS
Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik (KMAS)				
1	MAS502004	Filsafat Hukum Islam	1	3
2	MAS502005	—	1	3
3	MAS502007	Maqasid Syari'ah dan kebijakan Publik	1	3
4	MAS502009	Islam, Demokrasi dan HAM	2	2
5	MAS	Indeks Maqasid Syariah dan Pembangunan	2	2
				13
Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal (KIBH)				
		Fatwa Halal dan Legal Maxim	1	2
		Sistem Jaminan Produk Halal	1	3
		Sistem Manajemen Industri Halal	1	2
		Keuangan dan Lembaga Islam	2	2
		Pangan Halal, budaya konsumsi, dan agama-agama	2	2
		Sosiologi Industri dan Bisnis Halal	3	2
				13
Konsentrasi Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (SDPI)				
1	DPI502001	Teori Disabilitas dan Multikulturalisme	1	2
		Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif: Mikro dan Makro	1	3
2	DPI502002	Teori Pendidikan Inklusif	1	2
3	DPI502006	Perencanaan Pembelajaran Inklusif	2	3
4		Islam dan Disabilitas	2	3
				13

Matakuliah Pilihan Pendukung:

Keterangan:

Mata Kuliah Pilihan Pendukung yang wajib diambil hanya tiga mata kuliah (6 SKS) oleh semua konsentrasi.

1 Mata kuliah di semester 2, (2 SKS)

2 Mata kuliah di semester 3, (4 SKS)

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Semester	SKS
1		Topik Khusus: Agama dan Masyarakat	2	2
2		Contemporary Islam and Globalization	3	2
3		Paradigma Ilmu Sosial Kritis	3	2
4		Islam Klasik: Teks dan Konteks	3	2
5		Isu-isu Kesegamaan di Indonesia	3	2
6		Gender dan Feminisme	2	2
				12
		MATA KULIAH WAJIB LINTAS DISIPLIN		21 SKS
		MATA KULIAH PILIHAN KOMPETENSI KONSENTRASI		13 SKS
		MATA KULIAH PILIHAN PENDUKUNG		6 SKS
		TOTAL		40 SKS

sa. Rektor,
Direktur Pascasarjana

ABDUL MUSTAQIM





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

